



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 12/LL3/KP/2021

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Dr. Faroman Syarief, S.E., M.M.;
 - bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 1368/LL3/PT/2020 tanggal 31 Desember 2020;
 - surat pengantar Koordinator Kelompok Substansi Sumber Daya Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III Nomor 185/LL3/PT/2021 tanggal 14 Januari 2021.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI: a. Nomor 14 Tahun 2005; b. Nomor 12 Tahun 2012;
 - Peraturan Pemerintah RI: a. Nomor 37 Tahun 2009; b. Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010; c. Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009;
 - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
 - Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
 - Peraturan Menteri PAN Dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
 - Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. Nomor 92 Tahun 2014; b. Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020;c. Nomor 34 Tahun 2020;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi : a. Nomor 26 Tahun 2015 jo. Nomor 2 Tahun 2016; b. Nomor 98 Tahun 2016;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40088/MPK/RHS/KP/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 menaikkan jabatan Dosen:
- | | | |
|------------------------|---|---|
| N a m a | : | Dr. Faroman Syarief, S.E., M.M. |
| N I D N / N I D K | : | 0405095803 |
| Pangkat/gol. Ruang/TMT | : | -- |
| Unit Kerja | : | LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya |

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 354 (tiga ratus lima puluh empat);

- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Januari 2021
Kepala LLDIKTI Wilayah III,

Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

- Tembusan :
- Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
 - Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud;
 - Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbud;
 - Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di Jakarta.

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1368/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Juni 2012 s/d 30 Desember 2020

KETERANGAN PERORANGAN

1.	Nama	Dr. FAROMAN SYARIEF, S.E., M.M.	
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan	
3.	NIDN / NIDK	0405095803	
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -	
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	KUDUS, 5 September 1958	
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki	
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Manajemen, Universitas Indonesia, 28 Agustus 1995 S-2, Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI, 6 Desember 1997 S-3, Ilmu Manajemen, Universitas Negeri Jakarta, 6 September 2016	
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Desember 2014	
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Juni 2012	
10.	Fakultas / Program Studi	Ekonomi / Manajemen S-1	
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	3 Tahun 1 Bulan
		b.Baru	11 Tahun 7 Bulan
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	

II PENETAPAN ANGKA KREDIT

		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	50.00	200.00
	2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	64.00	64.00
	C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	89.00	89.00
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	10.00	10.00
	Jumlah Unsur Utama	150.00	213.00	363.00
2.	UNSUR PENUNJANG	0.00	10.00	10.00
	Penunjang Tugas Dosen			
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	223.00	373.00

III Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : **Lektor 300 KUM**, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 54.00 KUM
Dalam Mata Kuliah :

1. MANAJEMEN KINERJA (P-SDM) ,
2. HUBUNGAN INDUSTRIAL ,
3. MANAJEMEN KUALITAS .

th. Sdr. Dr. Faroman Syarief, S.E., M.M.
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Salinan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;